SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10 Jurusita ...

10. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
11. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan, surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
13. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak, Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
14. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur.
15. Objek Sita adalah barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan terhadap utang Pajak.
16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan Objek Sita.
17. Lelang adalah setiap penjualan Barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (daring/online) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terhutang.

21. Surat ...

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
23. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
24. Biaya Penagihan adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Daerah.
25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
26. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang selanjutnya disingkat SPMP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kepala Bapenda untuk melaksanakan Penyitaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan Penagihan di bidang perpajakan Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II

PENAGIHAN DAERAH

Pasal 3

(1) Kepala Bapenda melaksanakan Penagihan Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam:
    a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah;
    b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan; dan

c. Surat ...

c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

BAB III
SURAT TAGIHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Bentuk Surat Penagihan Daerah berupa:

a. surat teguran;
b. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
c. Surat Paksa;
d. SPMP;
e. surat permohonan Pencegahan;
f. surat perintah Penyanderaan;
g. surat permohonan Lelang;
h. surat permohonan pemblokiran rekening; dan
i. bentuk surat lain yang diperlukan untuk melalukan Penagihan Daerah.

Bagian Kedua
Surat Teguran
Pasal 5

(1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berfungsi untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya.

(2) Selain surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teguran dapat diberikan dalam bentuk surat peringatan dan surat lain yang sejenis.

(3) Penyampaian ...

(3) Penyampaian surat teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

(4) Surat teguran dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo.

(5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis hanya diterbitkan 1 (satu)kali.

Pasal 6

Apabila setelah tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah disampaikannya surat teguran, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang Pajak, Kepala Bapenda dapat memerintahkan Jurusita Pajak memasang spanduk di tempat/lokasi usaha Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 7

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Bapenda dalam hal:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Daerah atau negara; atau

e. terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(3) Surat ...

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
   a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
   b. besarnya Utang Pajak;
   c. perintah untuk membayarkan; dan
   d. surat pelunasan Pajak.

(4) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Keempat

Surat Paksa

Pasal 8

(1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
   a. Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran;
   b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; dan
   c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

(2) Surat Paksa dikeluarkan 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran dikeluarkan.

(3) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Surat Paksa paling sedikit memuat:
   a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
   b. dasar Penagihan;
   c. besarnya Utang Pajak; dan
   d. perintah untuk membayar.

(5) Tata Cara Penyampaian Surat Paksa meliputi:

a. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Pananggung Pajak.

b. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagi pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di Kantor Bapenda.

c. pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat:
   1. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
   2. nama Jurusita Pajak;
   3. nama penerima;
   4. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
   5. ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.

d. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
   1. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;
   2. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
   3. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
   4. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

e. Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
   1. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tiggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
   2. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada angka 1.

f. Dalam ...

f. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

g. dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

h. Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah.

i. dalam hal Wajib Pajak atau Penangung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Bapenda, mengumumkan melalui media massa.

j. dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam huruf e dan huruf f menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

k. pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

(6) Biaya penyampaian dan pelaksanaan Surat Paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 9

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan Penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Bagian ...

Bagian Kelima

SPMP

Pasal 10

(1) Apabila Utang Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bapenda menerbitkan SPMP.

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, Warga Negara Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

(3) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

(4) Dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah dengan jabatan paling rendah setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

(5) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.

(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada Barang bergerak atau Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat umum.

(8) Atas Barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

(9) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Penyitaan.

(10) Biaya penyampaian dan pelaksanaan surat sita sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 11 ...

Pasal 11

(1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha,tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:

a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan.

Pasal 12

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan yaitu:

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penangung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;

b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah;

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;

d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;

e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan

f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal ...

Pasal 13

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak Barang dimaksud perlu disimpan di kantor pejabat atau di tempat lain.

Pasal 14

(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu yang diajukan oleh Juru Sita.

(2) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan Barang dimaksud terdaftar.

(3) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang yang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita Kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri untuk diumumkan menurut cara yang lazim.

Pasal 15

(1) Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa Barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

(2) Dalam hal Surat Paksa dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan oleh Jurusita Pajak dan Barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada pejabat, Penyitaan terhadap Barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 16

(1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap Barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal Barang telah disita oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Sita melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri agar Barang yang disita dapat ditetapkan sebagai jaminan pelunasan Utang Pajak pada sidang berikutnya.

(3) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima Surat Paksa menjadikan Barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan Utang Pajak.

(4) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan Barang yang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan Pajak.

(5) Hak mendahulu untuk tagihan Pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu Barang bergerak maupun Barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan Barang dimaksud; dan

c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh peLelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(6) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil Lelang.

Pasal 17

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi Biaya Penagihan dan Utang Pajak; atau

b. hasil Lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi Biaya Penagihan dan Utang Pajak.

Pasal 18

(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi Biaya Penagihan dan Utang Pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak.

(2) Pencabutan ...

(2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

(3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 19

(1) Penanggung Pajak dilarang:
   a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak Barang yang telah disita;
   b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
   c. merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita atau segel sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.

(2) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam

Pencegahan

Pasal 20

(1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya.

(2) Keputusan Pencegahan paling sedikit memuat:
   a. identitas Penanggung Pajak dikenakan Pencegahan;
   b. alasan untuk melakukan Pencegahan; dan
   c. jangka waktu Pencegahan.

(3) Jangka waktu Pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Pencegahan ...

(4) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Badan atau ahli waris.

(5) Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.

Bagian Ketujuh

Penyanderaan

Pasal 21

(1) Penyanderaan dilakukan apabila Penanggung Pajak mempunyai Utang Pajak paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya melunasi Utang Pajak.

(2) Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan, dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda setelah memperoleh izin tertulis dari Gubernur.

(4) Penanggung Pajak yang disandera dilepas apabila:

a. Utang Pajak dan Biaya Penagihan telah dibayar lunas;
b. jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah Penyanderaan itu telah dipenuhi; dan
c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK

Pasal 22

(1) Bupati berwenang menunjuk pejabat untuk Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Bapenda yang berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
b. menerbitkan:
   1. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

2. Surat ...

2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
3. Surat Paksa;
4. SPMP;
5. surat perintah Penyanderaan;
6. surat pencabutan sita;
7. pengumuman Lelang;
8. surat perintah memasang spanduk;
9. surat penentuan harga limit; dan
10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan.

Pasal 23

(1) Untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak harus memenuhi persyaratan:
   a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
   b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan II/a;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. lulus pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
   e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Pasal 24

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Bupati yang berbunyi sebagai berikut:

a. "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan Barang sesuatu kepada siapa pun juga";

b. "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian";

c. "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia"; atau

d. "Saya ...

d. "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan";

Pasal 25

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;

b. pensiun;

c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;

d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;

e. melakukan perbuatan tercela;

f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau

g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal 26

(1) Jurusita Pajak bertugas:

a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

b. memberitahukan Surat Paksa;

c. melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak berdasarkan SPMP; dan

d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

(2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

(3) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan Objek Sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak, atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan Objek Sita.

(4) Dalam ...

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, instansi yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pertahanan Nasional, Pengadilan Negeri, bank atau pihak lain.

(5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di Daerah dan Objek Pajak yang ada di Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di sangatta
Pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Plt Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH
Penata/IIIC
NIP. 19850112 201101 1 003

PENJELASAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu adanya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar Pajak dan menumbuhkan efek jera khususnya bagi Wajib Pajak yang belum sadar dan berupaya menghindar dari kewajibanya membayar Pajak.

Terkait dengan hal tersebut diatas supaya adanya kepastian hukum khususnya menyangkut pelaksanaan penagihan aktif dipandang perlu diatur tentang tata cara penagihan piUtang Pajak daerah, sesuai perintah peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan surat teguran atau surat peringatan dalam upaya Penagihan sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Pada dasarnya terhadap Barang yang disita harus ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, kecuali terdapat Barang yang disita yang sesuai sifatnya tidak dapat ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, misalnya uang tunai atau sebidang tanah.
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Tujuan Penyitaan adalah memperoleh jaminan Utang Pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua Barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain.
Pada dasarnya Penyitaan dillaksanakan dengan mendahulukan Barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu Penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap Barang tidak bergerak tanpa melaksanakan Penyitaan terhadap Barang bergerak. Keadaan

tertentu, misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai Barang bergerak yang dapat dijadikan Objek Sita, atau Barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang Pajaknya. Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak lain misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, Barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.

Ayat (2)

Dalam memberikan nilai Barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis Barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan Penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai.

Pasal 12

Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan usaha Penanggung Pajak, terhadap Barang tertentu yang digunakan sehari-hari oleh Penanggung Pajak dan alat-alat yang digunakan penyandang cacat dikecualikan dari Penyitaan.

Pasal 13

Meskipun Barang yang telah disita penguasaannya beralih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, penyimpanannya dititipkan kepada Penanggung Pajak, misalnya tanah dan atau bangunan. Namun ada Barang yang karena sifatnya atau karena pertimbangan tertentu dari Jurusita, penyimpanannya dapat dititipkan pada bank, atau kantor pegadaian, atau disimpan di kantor Pejabat seperti perhiasan atau peralatan elektronik.

Pasal 14

Ayat (1)

Penyitaan atas kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan cara pemblokiran terlebih dahulu yang pelaksanannya mengacu pada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Penyitaan Barang yang kepemilikannya terdaftar seperti kendaraan bermotor termasuk kapal laut dengan isi kotor tertentu diberitahukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tanah diberitahukan kepada Badan Pertanahan Nasional. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar Barang sitaan dimaksud tidak dapat dipindahtangankan sebelum hUtang Pajak beserta Biaya Penagihan dan biaya lainnya dilunasi oleh Penanggung Pajak.

Pemberitahuan dilakukan dengan penyerahan salinan Berita Acara pelaksanaan sita.

Ayat (3)

Atas Penyitaan Barang tidak bergerak, misalnya, tanah yang kepemilikannya belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, Berita Acara pelaksanaan sita disampaikan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan untuk mencegah pemindahtanganan tanah dimaksud.

Penyampaian Berita Acara pelaksanaan sita ke Pengadilan Negeri dimaksudkan untuk didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dan Pemerintah Daerah setempat selanjutnya mengumumkan Penyitaan dimaksud

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Penyitaan dapat dilaksanakan sebelum Barang dikembalikan kepada Penanggung Pajak. Dalam hal Kejaksaan atau Kepolisian lalai memberitahukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, sehubungan dengan akan dikembalikannya Barang yang disita kepada Penanggung Pajak, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa terhadap semua jenis Barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, tidak boleh disita lagi oleh Jurusita Pajak. Adapun yang dimaksud dengan instansi lain yang berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang melakukan Penyitaan, misalnya Panitia Urusan Piutang Negara.

Ayat (2)

Penyerahan salinan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang dimaksudkan agar Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan bahwa Penyitaan atas Barang dimaksud juga berlaku sebagai jaminan untuk pelunasan Utang Pajak yang tercantum dalam Surat Paksa.

Ayat (3)

Pengadilan Negeri setelah salinan Surat Paksa selanjutnya dalam sidang berikutnya menetapkan bahwa Barang yang telah disita dimaksud juga sebagai jaminan pelunasan utang Pajak. Dengan demikian, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimaksud pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahuinya secara resmi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Apabila hasil Lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi Biaya Penagihan dan utang Pajak, Jurusita Pajak dapat melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang belum disita. Dengan demikian, Penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang Pajak.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan pencabutan sita karena adanya sebab-sebab diluar kekuasaan Pejabat yang berwenang, misalnya, Objek Sita terbakar, hilang, atau musnah.

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusan hakim dari peradilan umum. Putusan peradilan umum misalnya putusan atas gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan Barang yang disita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Karena penguasa Barang yang disita telah beralih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka Penanggung Pajak dilarang untuk memindahtangankan atau memindahkan hak atas Barang yang disita, misalnya dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau menyumbangkan kepada pihak lain. Selain itu Penanggung Pajak juga dilarang membebani Barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu atau menyewakan. Larangan dimaksud berlaku baik untuk seluruh maupun untuk sebagian Barang yang disita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, Utang Pajak dihapus apabila sudah dibayar lunas atau karena kedaluwarsa. Dengan demikian Pencegahan Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak. Oleh karena itu, sekalipun terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, tindakan Penagihan tidak terhenti dan tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya Penagihan. Namun agar pelaksanaan Pencegahan tidak sewenang-wenang, maka pelaksanaan Pencegahan sebagai upaya Penagihan diberikan syarat-syarat, baik yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi Utang Pajak dalam jumlah tertentu maupun yang bersifat kualitatif, yakni dilakukan itikat baiknya dalam melunasi Utang Pajak sehingga Pencegahan hanya dilaksanakan secara sangat selektif dan sangat hati-hati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Penyanderaan merupakan salah satu upaya Penagihan yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. Agar Penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diberikan syarat-syarat tertentu, baik syarat yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi Utang Pajak dalam jumlah tertentu, maupun syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik Penanggung Pajak dalam melunasi utang Pajak, serta telah dilaksanakan Penagihan sampai dengan Surat

Paksa. Dengan demikian, Pejabat mendapatkan data atau informasi yang akurat yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan permohonan izin Penyanderaan. Penyanderaan hanya dilaksanakan secara sangat selektif, hati-hati, dan merupakan upaya terakhir.

Ayat (2)

Jangka waktu Penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditetapkan dalam tempat Penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa adalah penyampaian Surat Paksa secara resmi kepada Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jurusita Pajak melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dari Pejabat sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bupati.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur keharusan Jurusita Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dilengkapi dengan kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Pejabat. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Jurusita Pajak yang sah dan betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan Penagihan.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur kewenangan Jurusita Pajak dalam melaksanakan Penyitaan untuk menemukan Objek Sita yang ada ditempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya dengan terlebih dahulu meminta izin dari Penanggung Pajak. Kewenangan ini pada hakikatnya tidak

sama dengan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana.

Ayat (4)

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan pihak lain, misalnya, dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan Penyitaan, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. Demikian juga dalam hal Penyitaan terhadap Barang tidak bergerak seperti tanah, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertahanan Nasional atau Pemerintah Daerah untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa keterangan, kepemilikan atau dokumen lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR